

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat **LAK Inspektorat**, adalah laporan dari berbagai aktivitas yang menggambarkan tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2016.

**Akuntabilitas** merupakan salah satu asas umum dalam Penyelenggaraan Negara dengan prinsip ***good governance dan clean goverment*** yang memiliki makna setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada Bupati Serdang Bedagai.

#### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai (LAKIP Inspektorat) tahun 2016 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.


## B. GAMBARAN UMUM

### 1. Visi dan Misi

Visi :

**"Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan".**

Misi




Visi - misi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan

publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

### C. Stuktur Organisasi

**Bagan Organisasi Inspektorat**



### D. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi penyimpangan;
5. Fasilitasi pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

## **E. URAIAN TUGAS JABATAN PEGAWAI INSPEKTORAT**

### **1. Inspektur :**

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektur mempunyai fungsi ;

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
5. Fasilitasi pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
3. Menetapkan ruang lingkup pengawasan yang meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan, pengawasan urusan pemerintahan, dan pengawasan Insidental;

4. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan baik Internal maupun eksternal;
6. Menyusun norma dan kode etik pengawasan;
7. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
8. Menyusun dan menetapkan anggaran pengawasan;
9. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya.

## II. Sekretariat :

Sekretariat memiliki tugas pokok sebagai Penyiap bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. Sekretariat adalah unsur yang langsung dibawah Inspektur Kabupaten serdang bedagai.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. **Sekretaris memiliki fungsi :**

1. Penyiapan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana dan Program Kerja Pengawasan;
2. Penghimpunan, Pengelolaan, Penilaian dan Penyimpanan Laporan HasilPengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
3. Penyusunan Bahan Data Dalam Rangka Pembinaan Teknis Fungsional;

4. Penyusunan, Penginventarisasian dan Pengoordinasian dan Data Dalam Rangka Penatausahaan Proses Penanganan Pengaduan; dan
5. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Surat Menyurat dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan fungsinya **sekretaris memiliki uraian tugas** sebagai berikut :

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan Bahan Koordinasi dan Pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
2. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
5. Pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
7. Penyusunan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3(tiga) Sub bagian :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
3. Menghimpun, mengkaji, dan mempelajari peraturan perundang – Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan Laporan hasil pengawasan aparat fungsional pengawasan;
5. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
6. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
7. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
10. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Selanjutnya Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Uraian tugas Sub Bagaian perencanaan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Sub bagian perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2. Mengkoordinasikan penyiapan rencana / program kerja pengawasan dan fasilitasi;
3. Menyusun anggaran Inspektorat;
4. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
5. Menyiapkan laporan statistik Inspektorat;
6. Menyiapkan peraturan perundang – undangan dibidang pengawasan;
7. Menyiapkan peraturan perundang – undangan;
8. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
9. Mengkoordinasi bawahan / fungsional umum agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
10. Menilai hasil kerja bawahan / fungsional umum untuk bahan pengembangan karier;

11. Membimbing bawahan / fungsional umum untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional pengawasan dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2. Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
3. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
4. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
5. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
6. Menyusun statistik hasil pengawasan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat;
8. Menyusun TAPKIN, LAKIP, LPPD dan LKPJ Inspektorat;

9. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari bidang bidang untuk dibuat laporan Inspektorat secara keseluruhan dan disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagi;
10. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
11. Mengkoordinasiakan bawahan / fungsional umum agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
12. Menilai hasil kerja bawahan / fungsional umum untuk bahan pengembangan karier;
13. Membimbing bawahan / fungsional umum untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Sub bagian Administrasi dan Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Adminitrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
3. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
4. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
5. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
6. Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan / mutasi, perkawinan dan perceraian;

7. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan Kartu Asuransi Kesehatan (Askes/BPJS);
8. Melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
9. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
10. Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
11. Melakukan urusan pengelolaan keuangan;
12. Mengkoordinasikan bawahan / fungsional umum agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
13. Menilai hasil kerja bawahan / fungsional umum untuk bahan pengembangan karier;
14. Membimbing bawahan / fungsional umum untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
15. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

### 3. Inspektur Pembantu Wilayah

#### Tugas Pokok :

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Inspektur Pembantu membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan yaitu:

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
3. Auditor Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengusulan Program Pengawasan di wilayah kerjanya;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;

3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas di wilayah kerjanya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Inpektur Pembantu memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Inpektur Pembantu sesuai dengan rencana Kerja Inpektorat;
2. Mengumpulkan dan menyusun bahan usulan program untuk penyusunan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
3. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
4. Melaksanakan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
5. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
6. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
8. Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan dan penanganan kasus pengaduan’;
9. Melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
10. Mengkoordinasikan bawahan / fungsional pengawasan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
11. Menilai hasil kerja bawahan / fungsional pengawasan untuk bahan Penilaian Angka Kredit (PAK);
12. Membimbing bawahan / fungsional pengawasan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

13. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari:

1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4. Jabatan Fungsional;

Terdapat 2 (dua) jenis jabatan fungsional pada Inspektorat yaitu :

1. Jabatan fungsional pengawasan; dan
2. Jabatan fungsional umum.

Jabatan fungsional pengawasan terdiri dari :

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan di Daerah (P2UPD), dan
3. Auditor Kepegawaian.

Fungsional pengawasan bertugas melakukan pengawasan, reviu, evaluasi, asistensi, dan penangan kasus pengaduan serta pemeriksaan atas indikasi penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Sedangkan fungsional umum bertugas melaksanakan tugas di sekretariat pada sub bagian yang telah ditentukan.

**E.** Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2017:

- PNS Golongan IV : 7 orang
- PNS Golongan III : 27 orang
- PNS Golongan II : 3 orang
- PNS Golongan I : 0 orang
- Jumlah : 37 orang

**F.** Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan Tahun 2017:

- S2 : 10 orang
- S1 : 24 orang
- D3 : 2 orang

- SMA/SMEA : 1 orang  
Jumlah : 37 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja.

#### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahunan-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahunan-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016 seperti dibawah ini:

## Perjanjian Kinerja Tahun 2016

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



### PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SEPRINAL, SE., M.Ak, Ak., CA  
NIP : 19660901 199603 1 003  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SOEKIRMAN  
Jabatan : Bupati Serdang Bedagai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sebagai Kepala SKPD.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sei Rampah, 18 Februari 2016

**Pihak Kedua**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**  
*dto*

**Pihak Pertama**  
**INSPEKTUR KABUPATEN**  
*dto*

**H. SOEKIRMAN**

**H. SEPRINAL , SE., M.Ak, Ak., CA**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19660901 199603 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti: - Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Inspektorat Kabupaten Serdang	100% 100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindak lanjuti: - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	60 %
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	60%
4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	100%
5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	100%
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
*	Belanja Langsung :		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 334.050.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 995.944.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 119.950.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 55.000.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Rp 2.460.000.000,00	APBD
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 24.400.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>		Rp 3.989.344.000,00	
*	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.542.659.962,00	APBD
<b>Total Anggaran</b>		<b>7.532.003.962,00</b>	

Sei Rampah, 18 Februari 2016

**Pihak Kedua**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**  
*dto*

**H. SOEKIRMAN**

**Pihak Pertama**  
**INSPEKTUR KABUPATEN**  
*dto*

**H. SEPRINAL , SE., M.Ak, Ak., CA**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19660901 199603 1 003**

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Utama yaitu :

Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
6. Reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai;
7. Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemkab. Serdang Bedagai;
8. Gelar temuan hasil pengawasan;
9. Monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Unit Pengendalian Gratifikasi;
11. Pengumpulan LHKPN dan LHKASN

2. Program Penunjang yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman;
- 10) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 11) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
  - 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
  - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - 3) Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
  - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan;
  - 2) Peningkatan SDM melalui pelatihan kantor sendiri (PKS);
  - 3) Pelatihan jabatan fungsional;
  - 4) Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (JFA);
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari :
  - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  - 3) Penyusunan Renstra dan LAKIP.
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terdiri dari :
  - 1) Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
  - 2) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
  - 3) Penyusunan program kerja pengawasan.

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

### Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai : Jumlah seluruh rekomendasi X 100%	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindak lanjuti	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai : Jumlah seluruh rekomendasi X 100%	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	Belum optimalnya implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B : Jumlah SKPD X 100%	Laporan Reviu AKIP SKPD Tahun 2015
3	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan SKPD	Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD : Jumlah SKPD X 100%	Laporan BPKP Perwakilan Sumatera Utara
4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	Belum optimalnya tertib administrasi barang/aset milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah SKPD yang tidak memiliki temuan administrasi barang/aset milik daerah..... : Jumlah SKPD X 100%	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kompetensi standar	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Perlunya peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi..... : Jumlah APIP X 100%	Sub Bagian Perencanaan
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti : Jumlah Pengaduan X 100%	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 95 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 80 s/d 94 : Berhasil
- 50 s/d 79 : Cukup Berhasil
- 0 s/d 49 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capain indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai Aparat pengawasan internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten berperan membantu Bupati dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagi tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera

Utara. Sedangkan untuk laporan akuntabilitas kinerja, pemerintah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016 mendapat predikat **“CC”** dengan nilai 56,01. Capaian kinerja inspektorat sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja diukur dengan Perjanjian Kinerja

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Capaian (5)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti:	100%	89,89%
		- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	100%	83,33%
		- Inspektorat Kabupaten Serdang		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindak lanjuti:	100%	63,77%
		- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	60 %	17,86%
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	60%	0%
4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	100%	0 %
5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	100%	100%
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80%	100%

No	Program		Anggaran	Keterangan	%tase
*	Belanja Langsung :				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	390.050.000,00	381.644.471,00	97,85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	995,944,000.00	768,536,925.00	77,17
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	552.450.000,00	530.845.000,00	96,09
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	55.000.000,00	51.970.000,00	94,49
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Rp	2,708,450,000.00	2,681,759,000.00	99,01
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp	24.400.000,00	24.115.000,00	98,83
	<b>Jumlah</b>	Rp	4.726.294.000,00	4.438.870.396,0	93,92

				0	
*	Belanja Tidak Langsung	Rp	3.769.981.786,66	3.390.422.989,00	89,93
	<b>Total Anggaran</b>		8.496.275.768,66	7.829.293.385,00	92,15

## 2. Capaian Kinerja diukur dengan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindakan lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	$\frac{80}{89} \times 100\% = 89,89\%$ (InspektoratK abupaten)	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	$\frac{60}{72} \times 100\% = 83,33\%$ (InspektoratP rovsu)	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	Belum optimalnya implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	$\frac{5}{28} \times 100\% = 17,86\%$	Laporan Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2016
3	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan SKPD	$\frac{0}{28} \times 100\% = 0\%$	Reviu SPIP Tahun 2016 (Masih pada Level Perintis/Level 1)

4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	Belum optimalnya tertib administrasi barang/aset milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	$\frac{23}{28} \times 100\% = 82,14\%$	LHP Tahun 2016
5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Perlunya peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	$\frac{20}{20} \times 100\% = 100,00\%$	Sub Bagian Perencanaan
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai	$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

### 3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang telah ditindak lanjuti	Rekomendasi	89	80	89,89
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah ditindak lanjuti	Rekomendasi	72	60	83,33
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindak lanjuti	Rekomendasi	472	301	63,77
4	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	SKPD	28	5	17,86
5	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	SKPD Level	28 Berkembang	28 Perintis	0 Perintis
6	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	SKPD	28	23	82,14
7	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Auditor	20	20	100
8	Persentase kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Kasus	36	36	100

**Penjelasan :**

Target Kinerja Tahun 2016 antara Bupati Serdang Bedagai dengan Inspektur kabupaten serdang belum seluruhnya indikator kinerja yang telah ditargetkan tercapai diantaranya :

1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang telah ditindaka lanjuti dari target 100 % yang tercapai hanya 89,89% hal ini dikarenakan SKPD belum serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi, dari 89 rekomendasi yang telah sesuai rekomendasi hanya 80, sisanya akan menjadi target kinerja tahun 2017;
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang telah ditindaka lanjuti dari target 100 % yang tercapai hanya 83,83% hal ini dikarenakan SKPD belum serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi, dari 72 rekomendasi yang telah sesuai rekomendasi hanya 60, sisanya akan menjadi target kinerja tahun 2017;
3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah ditindaka lanjuti dari target 100 % yang tercapai hanya 63,77% hal ini dikarenakan SKPD belum serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi, dari 472 rekomendasi yang telah sesuai rekomendasi hanya 301, sedangkan 150 rekomendasi masih dalam proses dan 20 rekomendasi belum ditindaklanjuti akan menjadi target kinerja tahun 2017;
4. Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B target 100% capaian 17,86% karena dari 28 SKPD yang menjadi obrik evaluasi hanya 5 SKPD yang dapat di evaluasi disebabkan keterlambatan pelaksanaan pelatihan bagi evaluator pada mei 2016 sedangkan laporkan hasil evaluasi harus dilporkan ke Menpan&RB paling lambat bulan juni 2016;
5. Persentase SKPD yang telah mengimlementasikan SPIP pada level berkembang target 100% namun belum tercapai karena hasil evaluasi maturitas SPIP Pemkab Serdang Bedagai yang dilaksanakan BPKP

Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2016 hanya mendapat nilai 1,33 artinya SPIP Pemkab Serdang Bedagai baru level 1 atau level perintis. Kedepannya akan dilakukan evaluasi SPIP internal oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah dari target 100% capaian 82,14 karena ada beberapa SKPD belum tertib Administrasi barang aset/ milik daerah Tahun 2016.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti:	100%	89,89%
		- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	100%	83,33%
		- Inspektorat Kabupaten Serdang		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindak lanjuti:	100%	63,77%
		- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	60 %	17,86%
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	60%	0%
4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	100%	82,14%
5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	100%	100,00%
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80%	100,00%

#### 4. Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	3	79	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1	17,86	Kurang Berhasil
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	1	0	Kurang Berhasil
4	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	1	82,14	Berhasil

5	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	1	100	Sangat berhasil
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	1	100	Sangat berhasil

## 5. Capaian Kinerja Program

No	Program	Kegiatan	Capaian (%)	Kategori
*	Belanja Langsung :			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	97,85	Sangat berhasil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	77,17	Cukup Berhasil
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	96,09	Sangat berhasil
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	94,49	Cukup Berhasil
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	11	99,01	Sangat berhasil
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3	98,83	Sangat berhasil

Kebijakan pengawasan dijabarkan melalui program pengawasan tahun 2016 yang direalisasikan melalui audit kinerja, audit tujuan tertentu, reviu, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan lainnya. Secara umum audit kinerja masih dilaksanakan dalam bentuk audit operasional walaupun beberapa tim sudah menerapkan audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan dalam bentuk audit investigasi dan audit khusus antara lain Audit Khusus Penyaluran Dana Desa, Audit Khusus Pengadaan Barang, dan Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalokasikan Anggaran untuk Inspektorat Tahun 2016 sebesar Rp **8.496.275.768,66-** (*delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma enam puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp **7.829.293.385,00-** (*tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) atau 92,15%, mencakup Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebanyak 6 (Enam) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan.

### Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 3.769.981.786,66 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.390.422.989,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 89,93% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel I**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Gaji Pokok PNS	1.717.375.435,60	1.690.638.600,00	98,44
2	Tunjangan Keluarga	141.239.392,00	137.565.594,00	97,40
3	Tunjangan Jabatan	129.060.177,63	127.985.000,00	99,17
4	Tunjangan Fungsional	275.299.276,32	179.000.000,00	65,02
5	Tunjangan Fungsional Umum	28.420.000,00	26.350.000,00	92,72
6	Tunjangan Beras	99.360.240,00	96.042.500,00	96,66
7	Tunjangan PPh	25.040.195,80	18.102.781,00	72,29
8	Pembulatan Gaji	30.000,00	29.688,00	98,96
9	Iuran Asuransi Kesehatan	54.464.718,00	47.454.756,00	87,13

10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.543.370,36	5.485.982,00	98,96
11	Iuran Jaminan Kematian	6.917.962,95	6.857.488,00	99,13
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	645.240.000,00	489.264.600,00	75,83
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	642.000.000,00	565.646.000,00	88,11
<b>Jumlah</b>		<b>3.769.981.768,66</b>	<b>3.390.422.989,00</b>	89,93

Uraian :

1. Gaji pokok pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 1.717.375.435,60-, dengan realisasi sebesar Rp 1.690.638.600,00-, atau 98,44%;
2. Tunjangan Keluarga pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 141.239.392,00 dengan realisasi sebesar Rp 137.565.594,00-, atau 97,40%;
3. Tunjangan Jabatan pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 129.060.177,63-, dengan realisasi sebesar Rp 127.985.000,00-, atau 99,17%;
4. Tunjangan Fungsional Tertentu pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 275.299.276,32-, dengan realisasi sebesar Rp 179.000.000,00-, atau 65,02%;
5. Tunjangan Fungsional Umum pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 28.420.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 26.350.000,00-, atau 92,72%;
6. Tunjangan Beras pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 99.360.240,00-, dengan realisasi sebesar Rp 96.042.500,00-, atau 96,66%;
7. Tunjangan PPh 21 pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 25.040.195,80-, dengan realisasi sebesar Rp 18.102.781,00-, atau 72,29%;

8. Pembulatan Gaji pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 30.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 29.688,00-, atau 98,96%;
9. Iuran Asuransi Kesehatan pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 54.464.718,00-, dengan realisasi sebesar Rp 47.454.756,00-, atau 87,13%;
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 5.543.370,36-, dengan realisasi sebesar Rp 5.485.982,00-, atau 98,96%;
11. Iuran Jaminan Kematian pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 6.917.962,95-, dengan realisasi sebesar Rp 6.857.488,00-, 99,13%;
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 645.240.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 489.264.600,00-, atau 75,83%;
13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 642.000.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 565.646.000,00-, atau 88,11%.

### **Belanja Langsung**

Belanja Langsung di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keuda, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan sebanyak 6(enam) Program dengan 36(tiga puluh enam) Kegiatan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.726.294.000,00- (empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.438.870.396,00- (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,92% dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 390.050.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 381.644.471,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 97,85 %. Capaian program ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut

**Tabel II**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Penyediaan jasa surat menyurat	73.500.000,	73.475.000,	99,97
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,	14.700.102	64,47
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000,	1.497.500,	99,83
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000,	3.342.000,	95,49
5	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000,	34.985.000,	99,96
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,	29.965.000,	99,88
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.500.000,	2.499.500,	99,98
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	6.750.000,	6.750.000,	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,	35.000.000,	100,00
10	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141.000.000,	140.995.369,	100,00
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis	38.500.000,	38.435.000,	99,83
<b>Jumlah</b>		390.050.000,00	381.644.471,00	97,85

Uraian :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.73.475.000,- atau sebesar 99,97%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terkirimnya surat dinassebanyak 490 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebanyak 87 LHP dan honorarium non PNS sebanyak 4 orang, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.

- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.700.102,- atau sebesar 64,47%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien. Pencapaian hanya sebesar 64,47% pada kegiatan ini disebabkan penggunaan terhadap jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersebut pada tahun 2016 turun dari tahun sebelumnya (tahun 2015) sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh penyedia jasa.
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.497.500,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan lingkungan kantor inspektorat kabupaten selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah bersihnya lingkungan kantor yang senantiasa perlu dijaga.
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.342.000,- atau sebesar 95,49%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah peralatan kerja terpelihara dengan baik.
- 5) Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.985.000,- atau sebesar 99,96%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah ATK yang perlu disediakan untuk kegiatan administrasi perkantoran selama satu tahun, sedangkan

*outcomenya* adalah kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar.

- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.965.000,- atau sebesar 99,88%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah keperluan dinas yang membutuhkan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya kegiatan perkantoran secara tertib dan baik.
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.499.500,- atau sebesar 99,98%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah belanja alat listrik dan eletronik (lampu pijar dan battery kering) selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik.
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah belanja bahan bacaan peraturan perundang – undangan, dan surat kabar yang mendukung pelaksanaan tupoksi, sedangkan *outcomenya* adalah meningkatnya wawasan pegawai Inspektorat.
- 9) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran selama satu tahun, sedangkan *outcomenya* adalah kegiatan rapat berjalan lancar.
- 10) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.995.369,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-

rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah diantaranya ke BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Kementrian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal lainnya selama satu tahun sedangkan *outcomenya* adalah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

11) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.435.000,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 4 (empat) orang tenaga administrasi teknis, sedangkan *outcomenya* adalah administrasi perkantoran berjalan baik.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 995,944,000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 768,536,925,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 77,17 %. Capaian program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	370.600.000,	370.600.000,	100,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.200.000,	54.600.000,	68,08
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	317.000.000,	165.750.000,	52,29
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	228.144.000,	177.586.925,	77,84
<b>Jumlah</b>		995,944,000.00	768,536,925.00	77,17

Uraian :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 370.600.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.600.000,- atau sebesar 68,08%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat pembersih vacuum cleaner dan 4 (empat) unit alat pembantu pemadam kebakaran, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 68,08% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja modal tangki penampung air yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena tidak tersedianya spesifikasi yang diinginkan.
- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.750.000,- atau sebesar 52,29%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat ukur laser distance, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pendeteksi uang, 3 (tiga) unit note book 17, dan 5 (lima) unit printer portabel, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 52,29% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja software windows 10 yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena harga yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan.
- 4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 228.144.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.586.925,- atau sebesar

77,84%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah belanja modal peralatan dan mesin, dan pengadaan alat pemadam kebakaran, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 552.450.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 530.845.000,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 96,09%. Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel IV**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	455.000.000,	437.950.000,	96,25
2	Peningkatan SDM melalui pelatihan kantor sendiri (PKS)	64.900.000,	64.365.000,	99,18
3	Pelatihan jabatan fungsional	22.050.000,	18.030.000,	81,77
4	Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (JFA)	10.500.000,	10.500.000,	100,00
<b>Jumlah</b>		552.450.000,00	530.845.000,00	96,09

Uraian :

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 437.950.000,- atau sebesar 96,25%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan dana desa tahun untuk PNS dan kepala desa, sedangkan *outcomenya* adalah

pengelolaan dana desa yang benar, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang - undangan.

- 2) Peningkatan SDM melalui pelatihan kantor sendiri (PKS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.365.000,- atau sebesar 99,18%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kantor sendiri (PKS), sedangkan *outcomenya* adalah peningkatan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- 3) Pelatihan jabatan fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.030.000,- atau sebesar 81,77%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan jabatan fungsional untuk 7 (tujuh) orang, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- 4) Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (JFA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk 20 (dua puluh) orang auditor, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 51.970.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 94,49%. Capaian program ini adalah meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel V**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.000.000,	16.000.000,	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.000.000,	17.970.000,	99,83
3	Penyusunan Renstra dan LAKIP	21.000.000,	18.000.000,	85,71
<b>Jumlah</b>		55.000.000,00	51.970.000,00	94,49

Uraian :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tepat waktu.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.970.000,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu.
- 3) Penyusunan Renstra dan LAKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- atau sebesar 85,71%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya Renstra dan LAKIP Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah Renstra dan LAKIP Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tepat waktu.

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2,708,450,000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2,681,759,000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,01%. Capaian program ini adalah meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel VI**

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	2.019.000.000,	2.016.249.000,	99,86
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	16.500.000,	16.488.000,	99,93
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	167.500.000,	166.190.000,	99,22
4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	26.500.000,	26.192.000,	98,84
5	Tindak lanjut hasil pengawasan	276.000.000,	272.450.000,	98,71
6	Reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai	17.000.000,	16.992.000,	99,95
7	Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemkab. Serdang Bedagai	11.500.000,	11.426.000,	99,36
8	Gelar temuan hasil pengawasan	32.000.000,	31.796.000,	99,36
9	Tim monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai	70.000.000,	66.903.000,	95,58
10	Unit Pengendalian Gratifikasi	47.500.000,	32.123.000,	67,63
11	Pengumpulan LHKPN dan LHKASN	24.950.000,	24.950.000,	100,00
<b>Jumlah</b>		2,708,450,000.00	2,681,759,000.00	99,01

Uraian :

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.019.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.016.249.000,- atau sebesar 99,86%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya tupoksi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai APIP, sedangkan *outcomenya* adalah LHP kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.488.000,- atau sebesar 99,93%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan 35 kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan *outcomenya* adalah kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah cepat tertangani.
- 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.190.000,- atau sebesar 99,22%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan atas pekerjaan proyek-proyek fisik di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan waskat terhadap proyek fisik di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai.
- 4) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.192.000,- atau sebesar 98,84%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintah dibawahnya, sedangkan *outcomenya* adalah cepat ditanganinya kasus pengaduan pada wilayah pemerintah dibawahnya.
- 5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 272.450.000,- atau sebesar 98,71%. Adapun *output* dari

kegiatan ini adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan baik APIP dan APEP, sedangkan *outcomenya* adalah tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD cepat terlaksana dan sesuai hasil rekomendasi.

- 6) Reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.992.000,- atau sebesar 99,95%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2015, sedangkan *outcomenya* adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan SAP.
- 7) Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.426.000,- atau sebesar 99,36%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi atas LAKIP Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2015, sedangkan *outcomenya* adalah LAKIP Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan.
- 8) Gelar temuan hasil pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.796.000,- atau sebesar 99,36%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya gelar temuan hasil pengawasan, sedangkan *outcomenya* adalah rekapitulasi hasil pengawasan yang telah dan belum ditindaklanjuti oleh SKPD.
- 9) Tim monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.903.000,- atau sebesar 95,58%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat majelis TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah pengembalian atas kerugian daerah.
- 10) Unit Pengendalian Gratifikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.123.000,- atau sebesar 67,63%. Adapun *output* dari kegiatan

ini adalah laporan penerimaan gratifikasi, sedangkan *outcomenya* adalah pemberian gratifikasi. Pencapaian hanya sebesar 67,63% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja pegawai / honorarium PNS yang semula dianggarkan untuk enam bulan hanya bisa direalisasikan untuk empat bulan karena Peraturan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi baru disahkan pada bulan agustus tahun 2016.

11) Pengumpulan LHKPN dan LHKASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah Pejabat Penyelenggaraan Negara dan ASN wajib LHKPN dan LHKSN, sedangkan *outcomenya* adalah terkumpulnya LHKPN dan LHKSN dari Pejabat Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib lapor ke KPK.

f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.115.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 98,83%. Capaian program ini adalah meningkatnya program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel VII

No	Uraian	Target	Realisasi	%tase
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7.200.000,	7.109.000,	98,74
2	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7.200.000,	7.105.000,	98,68
3	Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	10.000.000,	9.901.000,	99,01
<b>Jumlah</b>		24.400.000,00	24.115.000,00	98,83

Uraian :

- 1) Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.109.000,- atau sebesar 98,74%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, sedangkan *outcomenya* adalah sistem dan prosedur pengawasan yang telah di seragamkan.
- 2) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.105.000,- atau sebesar 98,68%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan, sedangkan *outcomenya* adalah sistem dan prosedur pengawasan yang telah di seragamkan.
- 3) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.901.000,- atau sebesar 99,01%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyusunan program kerja pengawasan tahunan, sedangkan *outcomenya* adalah program kerja pengawasan tahunan tersusun baik.

**C. Capaian Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Program/Kegiatan Prioritas**

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

a. Pengawasan internal berkala rutin

Pengawasan internal dilaksanakan selama satu tahun sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan, dimana jumlah objek pengawasan terdiri dari 28 SKPD, 17 Kecamatan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 17 UPT Dinas Pendidikan, 19 Puskesmas, 237 Desa dan 6 Kelurahan dengan jumlah seluruhnya 324. Dari 324 Objek Pemeriksaan (obrik), berhasil diterbitkan 87 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan telah dikirimkan keseluruhan obrik untuk dilakukan tindak lanjut sebagai bagian dari pembinaan internal.

- b. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;  
 Pada tahun 2016 inspektorat kabupaten serdang bedagai telah melakukan penanganan kasus pengaduan sebanyak 36 kali, dengan menerbitkan 36 laporan;
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan terhadap:
  - a. Temuan BPK sebanyak 201 temuan dan rekomendasi BPK sebanyak 472 rekomendasi yang terdiri dari 301 rekomendasi telah sesuai, 151 tindaklanjut belum sesuai rekomendasi, dan 20 rekomendasi belum ditindaklanjuti
  - b. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebanyak 70 rekomendasi, yang telah selesai dan sesuai rekomendasi sebanyak 60 rekomendasi, sedangkan yang 12 rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 terdapat 89 rekomendasi, dari 89 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti, namun tindaklanjut yang sesuai sebanyak 80 rekomendasi, sedangkan 9 yang ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi.
- d. Unit Pengendalian Gratifikasi;  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, telah dilaksanakan sosialisasi dan penandatanganan komitmen anti gratifikasi yang dilaksanakan bulan oktober 2016, hasil yang dicapai Komitmen anti gratifikasi bagi seluruh Kepala SKPD dan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten serdang bedagai.
- e. Pengumpulan LHKPN dan LHKASN;  
 Sampai dengan desember tahun 2016 telah dilakukan proses pengumpulan LHKPN dan LHKASN kepada yang pegawai yang wajib melaporkan yang sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, hasil yang ingin dicapai adalahkepatuhan atas wajib LHKPN dan LHKASN.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja Program

No	Program	Capaian (%)			Kategori
*	Belanja Langsung :	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,94	97,92	97,85	<b>Sangat berhasil</b>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,46	96,61	77,17	<b>Cukup Berhasil</b>
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90,72	93,37	96,09	<b>Sangat berhasil</b>
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	99,81	94,49	<b>Cukup Berhasil</b>
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	96,76	99,95	99,01	<b>Sangat berhasil</b>
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	99,24	95,06	98,83	<b>Sangat berhasil</b>

#### E. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

##### 1. Permasalahan Internal

##### 1.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):

- a. Belum terpenuhinya seluruh jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, karena sampai saat ini hanya ada jabatan fungsional auditor, sedangkan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan pemerinthan di daerah (P2UPD) atau yang disebut pengawas pemerintah dan Auditor Kepegawaian sehingga belum maksimalnya pengawasan khususnya pengawasan kebijakan pelaksanaan pemerinthan daerah dan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- b. Belum seimbangny rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan, karena saat ini fungsional pengawasan pada inspektorat hanya berjumlah 20

orang, sedangkan jumlah objek pengawasan berjumlah 324 yang idealnya berjumlah 54 orang, belum lagi ditambah dengan pengawasan pada SMP, SD, dan penanganan pengaduan masyarakat;

- c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi fungsional pengawasan.

#### 1.2.SARANA PRASARANA:

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

#### 1.3. ANGGARAN

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

### **2. Permasalahan Eksternal**

- a. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan dari BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provsu, dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Masih adanya ASN yang terkena kasus hukum;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;

- d. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Masih kurangnya kesadaran penyelenggara negara dan ASN untuk melaporkan setiap gratifikasi yang terjadi;
- f. Pencatatan Aset yang dilakukan SKPD belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

**b. Solusi**

- 1. Pembentukan Jabatan Fungsioanal Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian melalui diklat maupun inpassing jabatan fungsioanal;
- 2. Perlunya penambahan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil;
- 3. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi baik yang diadakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, maupun Badan Diklat lainnya yang terkait;
- 4. Diharapkan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Auditor Kepegawaian;
- 5. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk optimalisasi:
  - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
  - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
  - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
  - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Perlu adanya perumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
7. Adanya penambahan anggaran inspektorat untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
8. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini disusun sebagai laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016.

Demikian penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. selanjutnya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

**Sei Rampah, 2017**  
**INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI,**

**H. IFDAL S.Sos, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670425 198603 1 001**

## **KATAPENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016.

Kami menyadari di dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar laporan ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya bagi Inspektorat dan bagi SKPD lain yang membutuhkannya baik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun sebagai penentuan kebijakan selanjutnya.

SeiRampah,

2017

**INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI,**

**H. IFDAL, S.Sos., M.AP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670425 198603 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1. Dasar Hukum .....	1
2. Gambaran Umum.....	2
1. Visi - Misi .....	2
2. Struktur Organisasi .....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat .....	4
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
Perjanjian Tahun 2016 .....	15
Indikator Kinerja Tahun 2016 .....	20
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
Capaian Kinerja Organisasi .....	21
Realisasi Anggaran .....	28
Capaian Kinerja Prioritas .....	43
Perbandingan Realisasi Program .....	45
<b>BAB IV Penutup</b>	
Penutup .....	49